



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 003833/B.II/KP.07.6/02/2026**

**TENTANG  
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL DOSEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: B-62/DJ.I/KP.07.6/01/2026 tanggal 19 Januari 2026 perihal kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Dosen;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Nomor: 410/STAKatN.01/KP.07.6/02/2026 tanggal 3 Februari 2026 perihal usul kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Dosen;
- c. bahwa berdasarkan Sertifikat Uji Kompetensi Jabatan Akademik Dosen dari Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: 1298/DJ.I/Dt.I.III/PP.01/12/2025 tanggal 05 Desember 2025;
- d. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara, Dr. FLORENSIUS SUTAMI, S.S., M.M.Pd. NIP. 197205232000031009 Jabatan Lektor, pangkat/golongan ruang Pembina/IV/a telah memenuhi syarat dan dianggap cukup untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal **1 Maret 2026** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : Dr. FLORENSIUS SUTAMI, S.S., M.M.Pd.  
b. NIP : 197205232000031009  
c. Pangkat, Golongan Ruang, TMT : Pembina, IV/a, 1 April 2018  
d. Unit Kerja : Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- dari Jabatan Fungsional Dosen jenjang Lektor ke dalam Jabatan Fungsional Dosen jenjang **Lektor Kepala** dengan Angka Kredit 0 (*Nol*)
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Februari 2026

**a.n. MENTERI AGAMA  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,**



**WAWAN DJUNAEDI**

Tembusan:

1. Menteri Agama Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Jakarta;
4. Pejabat Penilai Kinerja;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait;
7. Kepala Kantor PT. TASPEN Cabang Terkait.

